



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/32.a/III.05/HK/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/0183/III.05/03/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal Laporan Hasil Sidang dan Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2013.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum dengan memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000, perlu menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/741/III.05/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013.**

KESATU : Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung Tahun 2013 ditetapkan sebesar **Rp. 1.165.000,-** (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan.

KEDUA : Bagi perusahaan di wilayah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Januari 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tk. Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.